

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran

Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapkan dengan

Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-

Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan

Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1964.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni: Bagian I.B.W. XVII: Perusahaan Reproduksi dari Percetakan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran gabungan Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik-Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963
Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 94